

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun Islam yang mewajibkan umat Islam yang memiliki kelebihan harta supaya memberikan beberapa hartanya untuk orang yang berhak menerimanya.¹ Zakat berperan besar dalam kehidupan umat Islam karena selain memperkuat tali persaudaraan antara umat islam dan lebih dekat kepada Allah.

Di Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan Lembaga Amil Zakat swasta. BAZNAS adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan lembaga amil zakat swasta adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. BAZNAS bertanggung jawab untuk mengelola ZIS pada tingkat nasional², sedangkan lembaga amil zakat swasta berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dan menyalurkan zakat kepada mustahik.

Melihat perkembangan zaman sekarang pembayaran zakat tidak harus langsung datang ke badan amil zakat, tapi dapat dilakukan secara online atau lewat media sosial. Kehadiran dari lembaga online untuk pengelolaan zakat akan memudahkan masyarakat melakukan pembayaran zakat tersebut. Dimana pembayaran zakat secara online mendapat dukungan dari pemerintah, yaitu ditandai dengan kesiapan BAZNAS untuk menerima zakat secara online.

¹ Sri Riwayati dan Nurul Bidayatul Hidayah, "Zakat dalam Telaah Q.S. At-Taubah: 103 (Panduan Enam Kitab), *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir* 2, (Desember, 2018), 78.

² Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam menghimpun dana zakat secara online, BAZNAS memberikan kemudahan kepada muzakki untuk menunaikan zakat melalui berbagai kemudahan kanal pembayaran baik layanan perbankan, layanan langsung maupun layanan digital.³

Pada layanan perbankan, pembayaran zakat bisa melalui transfer rekening, ATM, mobile banking/SMS banking, teller bank, auto debet rekening, dan zakat payroll system. BAZNAS disini bekerjasama dengan mitra perbankan dalam menyediakan berbagai fasilitas pembayaran zakat, diantaranya BCA, Mandiri, BRI, BSI, Bank Muamalat, Panin Dubai Syariah Bank, Bank Sinarmas Syariah, OCBC NISP Syariah, Bank DKI Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Bjb Syariah, Bank Syariah Bukopin, Mandiri Syariah, Permata Bank Syariah, BTN Syariah, CIMB Niaga Syariah, Danamon, BCA Syariah, MNC Bank, Maybank Syariah, Danamon Syariah, dan Bank BTPN.

Selain itu, BAZNAS telah menyediakan banyak sekali platform online yang dapat diakses oleh masyarakat. Terdapat lima platform yang disediakan BAZNAS untuk mendorong pembayaran zakat secara online, yaitu:⁴ *Pertama*, BAZNAS Platform, yaitu melalui website BAZNAS, dan program aplikasi bernama muzakki corner. *Kedua*, Commercial Platform, yakni mengembangkan kerjasama dengan e-commerce seperti Tokopedia, Lazada, Shoppe, Blibli, Elevenia, dan JD.ID. BAZNAS juga bekerja sama dengan

³ BAZNAS, “Layanan Pembayaran Zakat, Infak, Sedekah”, <https://baznas.go.id/layananpembayaran>, diakses tanggal 02 Desember 2023

⁴ BAZNAS, “BAZNAS Ajak Masyarakat Zakat Digital”, https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Zakat_Digital/531, diakses tanggal 02 Desember 2023.

layanan Fintech seperti OVO, Gopay, Linkaja, dan lainnya. *Ketiga*, Social media platform, yaitu BAZNAS mendorong iklan dan kampanye melalui sosial media untuk mengajak masyarakat berzakat, seperti Facebook, Twitter, Whatsaap, dan sebagainya. *Keempat*, Innovative Platform, yakni BAZNAS membuat pelayanan yang sifatnya inovasi melalui QR code. *Kelima*, Artificial Intelligence Platform, yaitu BAZNAS dalam berkampanye menggunakan chatbot pada aplikasi LINE bernama Zavira (zakat virtual assistant) yang dapat ditemui di aplikasi LINE dengan nama akun BAZNAS, dan juga donasi menggunakan Augmented Reality, yang memungkinkan para user men-scan setiap logo BAZNAS yang ditemui, dan akan muncul beberapa fitur menu layanan hingga pembayaran zakat.

Pada penelitian ini, Tokopedia merupakan salah satu platform e-commerce yang bekerja sama dengan BAZNAS untuk menyediakan layanan pembayaran zakat secara online. Tokopedia menyediakan layanan pembayaran zakat melalui fitur Tokopedia Zakat. Fitur ini dapat diakses oleh pengguna Tokopedia melalui aplikasi Tokopedia atau website Tokopedia.

Melalui fitur zakat yang tersedia di Tokopedia, pengguna tidak hanya dapat membayar zakat dengan mudah dan cepat, tetapi juga dapat memilih lembaga zakat yang sesuai dengan preferensi dana kepercayaan mereka. Tokopedia telah bekerjasama dengan lembaga zakat yang sudah terverifikasi dan terpercaya, seperti BAZNAS, Dompot Dhuafa, Rumah Yatim, Lazismu, dan lain sebagainya. Sehingga aplikasi digital seperti Tokopedia yang

menawarkan fitur zakat fitrah dapat memberikan rasa tenang dan yakin kepada pengguna bahwa zakatnya akan diterima oleh pihak yang berhak.

Tokopedia menawarkan berbagai pilihan metode pembayaran untuk memudahkan pengguna dalam membayar zakat. Metode pembayaran yang tersedia di Tokopedia diantaranya transfer bank, kartu kredit, dan e-wallet.⁵ Pengguna dapat memilih metode pembayaran yang sesuai dengan preferensi mereka untuk melakukan pembayaran zakat dengan mudah melalui aplikasi Tokopedia. Selain fitur pembayaran zakat, Tokopedia juga memiliki fitur lain yang dapat membantu para pengguna dalam melakukan pembayaran zakat, yaitu cashback belanja online menggunakan Go-Pay Coins. Go-Pay Coins merupakan poin loyalitas yang diberikan kepada pembeli setelah melakukan transaksi belanja online. Poin ini dapat digunakan untuk membayar transaksi berikutnya.⁶

Go-Pay coins yang didapatkan oleh pengguna ini dapat digunakan untuk membayar zakat melalui fitur zakat yang tersedia di Tokopedia. Dengan menggunakan Go-Pay coins untuk membayar zakat, para pengguna tidak hanya membantu sesama melalui zakat, tetapi juga mendapatkan manfaat dari cashback belanja online yang dapat digunakan untuk pembayaran selanjutnya.

Sehingga pembayaran zakat melalui cashback belanja online Go-Pay coins telah menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam menunaikan kewajibannya. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang mempertanyakan

⁵ Tokopedia, "Metode Membayar di Tokopedia", <https://www.tokopedia.com/help/article/metode-bayar-di-tokopedia>, diakses tanggal 14 Mei 2023.

⁶ Tokopedia, "Apa itu Gopay Coins?" <https://www.tokopedia.com/help/article/apa-itu-gopaycoins>, diakses tanggal 14 Mei 2023.

keabsahannya. Beberapa masyarakat berpendapat bahwa tidak adanya akad yang berlangsung antara muzakki dan amil ketika membayar zakat dengan metode pembayaran tersebut. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang menyetujui pembayaran zakat menggunakan cashback belanja online Go-Pay karena dianggap memudahkan prosesnya.

Maka dari itu, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena penggunaan cashback belanja online Go-Pay coins sebagai metode pembayaran zakat di Tokopedia disini masih tergolong baru dan memerlukan kajian lebih lanjut tentang keabsahannya. Studi kasus dilakukan di Tokopedia, sebagai salah satu platform yang menyediakan layanan pembayaran zakat melalui cashback belanja online Go-Pay coins. Penelitian ini dimaksudkan bisa memberi pemahaman secara dalam mengenai pembayaran zakat fitrah menggunakan cashback belanja online Go-Pay coins menurut UU No 23 Tahun 2011 dan hukum ekonomi syariah. Perolehan penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat yang hendak menggunakan cara pembayaran ini untuk berzakat dengan memastikan bahwa proses pembayaran zakat yang dilakukan melalui cashback belanja online Go-Pay coins sudah selaras dengan prinsip syariah. Dengan demikian, peneliti ingin mengangkat judul “Tinjauan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Zakat Fitrah Menggunakan Cashback Belanja Online Go-Pay Coins Pada Tokopedia”

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, bisa dirumuskan permasalahan yang ada pada penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap pembayaran zakat fitrah menggunakan cashback belanja online Go-Pay coins pada Tokopedia?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme pembayaran zakat fitrah menggunakan cashback belanja online Go-Pay coins pada Tokopedia?

C. Tujuan Penelitian

Dari penjelasan rumusan masalah, maka penelitian ini dilaksanakan supaya:

1. Mengetahui tinjauan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap pembayaran zakat fitrah menggunakan cashback belanja online Go-Pay coins pada Tokopedia
2. Mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme pembayaran zakat fitrah menggunakan cashback belanja online Go-Pay coins pada Tokopedia

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan bisa memberi manfaat secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Secara Teoritis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dimaksudkan bisa berkontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperluas pemahaman keilmuan terkait tinjauan hukum terhadap pembayaran zakat fitrah menggunakan cashback belanja online Go-Pay coins menurut Hukum Ekonomi Syariah dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini dimaksudkan mendapatkan pemahaman secara tepat mengenai tinjauan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembayaran zakat fitrah menggunakan cashback belanja online melalui Go-Pay coins. Dan juga penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sumber rujukan untuk peneliti berikutnya, terutama terkait permasalahan yang serupa.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini dimaksudkan bisa bermanfaat untuk seluruh pihak, terutama mahasiswa/mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dengan memberikan pengetahuan dan informasi yang bisa menjadi rujukan. Melalui penelitian ini, diharapkan juga mahasiswa/mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai tinjauan UU No. 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembayaran zakat fitrah menggunakan cashback belanja online melalui Go-Pay coins pada Tokopedia.

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Penelitian ini dimaksudkan bisa memberi manfaat bagi perpustakaan IAIN Madura dan mahasiswa/mahasiswi, dengan menambah koleksi literatur dan menjadi sumber informasi serta rujukan yang dapat digunakan dalam penelitian.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dimaksudkan bisa meningkatkan wawasan tentang tinjauan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Hukum Ekonomi Syariah pada pembayaran zakat fitrah menggunakan Go-Pay coins, dimana sangat membantu kita untuk membayar zakat dapat dilakukan secara jarak jauh (bisa dilakukan dimana saja).

E. Definisi Istilah

Bagian ini memberi penjelasan arti istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini agar tidak terjadi kesamaan pemaknaan serta kerancuan makna. Istilah-istilah yang harus dijelaskan ialah istilah mengenai konsep utama dari penelitian ini. Maka dari itu, penulis menjelaskan istilah serta makna yang ada pada penelitian ini, dengan kata kunci berikut:⁷

⁷ Erie Hariyanto, dkk. *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, (Pamekasan: Fasya IAIN Madura, 2020), 22.

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

Undang- Undang No. 23 Tahun 2011, yaitu ketentuan peraturan yang dibuat Pemerintah yang disetujui oleh DPR dan Presiden mengenai pengelolaan zakat.

2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan sejak awal bulan Ramadhan hingga sebelum shalat Idul Fitri, yang ukurannya sebanyak 2,5 kg bahan makanan pokok, dimana setara dengan uang sebesar Rp45.000,-/hari/jiwa. Pada pembayaran zakat fitrah menggunakan Go-Pay coins juga dapat dilakukan, sebab setiap 1 Go-Pay coins bernilai Rp. 1 (satu rupiah).

3. Cashback belanja online

Belanja online merupakan aktivitas barang atau jasa melalui internet menggunakan platform atau aplikasi tertentu. Sedangkan cashback merupakan hadiah berbentuk uang tunai atau poin dari sebuah platform sesudah melaksanakan transaksi belanja online. Jadi, cashback belanja online yaitu hadiah berbentuk uang tunai atau poin yang didapatkan sesudah membeli atau menggunakan jasa dari platform tersebut.

4. Go-Pay coins

Go-Pay coins adalah poin loyalitas atau yang diberikan kepada pembeli setelah melakukan transaksi belanja online. Poin ini dapat digunakan untuk membayar transaksi berikutnya.

5. Tokopedia

Tokopedia merupakan salah satu platform yang menyediakan berbagai macam produk, termasuk fitur zakat fitrah.⁸

⁸ Tokopedia, “Tentang Tokopedia: Ketahui Lebih Banyak Tentang Kami”, <https://www.tokopedia.com/about/>, diakses tanggal 14 Mei 2023.